



P U T U S A N
Nomor --/PID.SUS-Anak/2023/PT Y YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana Anak dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Pelaku Anak-----;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/20 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : -----
----- Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022;

Anak dititipkan dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Purwono, Dkk Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor "Purwono, SH & Rekan" beralamat di Perum Puri Aga 13, Kregan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Januari 2023 No. 33/HK/SK.PID// 2023/PN Smn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor --/PID.SUS-Anak/2023/PT Y YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor --/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor --/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena di dakwa dengan dakwaan kumulatif dan alternatif sebagai berikut:

Pertama :

Kesatu

Bahwa pelaku anak ----- bersama-sama saksi anak-----, saksi Anak-----, saksi Anak -----, saksi Anak -----, saksi Anak----- dan saksi anak ----- (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 00.24 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di ----- Sleman Yogyakarta tepatnya di palang pintu rel kereta api, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati. Perbuatan anak pelaku tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 wib pelaku anak bersama saksi anak-----, saksi Anak-----, saksi Anak -----, saksi Anak -----, saksi Anak----- saksi anak -----, saksi Anak-----, saksi Anak -----, saksi Anak -----, saksi Anak ----- dan saksi Anak----- berkumpul di Cucian mobil di kiri jalan dekat palang pintu rel kereta api ----- Sleman diselatan Soto Slamet ;
- Bahwa sekitar pukul 23.15 wib pelaku anak membeli rokok di daerah ----- Sleman, saat pelaku anak hendak kembali ke tempat cucian mobil pelaku anak berada dibelakang rombongan supporter PSS (rombongan korban) yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor, selanjutnya pelaku anak mengklakson rombongan korban sebanyak 2 (dua) kali bermaksud hendak mendahului,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor --/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pelaku anak menyalip rombongan korban dan mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju ke cucian mobil, sesampainya di depan cucian mobil pelaku anak mengatakan “MBURI AKEH ROMBONGAN SLEMAN, KAE DO DELOKO TULUNG” (itu dibelakang banyak rombongan Sleman, itu pada dilihat, tolong), selanjutnya pelaku anak menyandarkan sepeda motornya di parkir Soto Slamet dan pelaku anak bersama sama saksi anak-----, saksi Anak-----, saksi Anak -----, saksi Anak -----, saksi Anak----- saksi anak -----, saksi Anak-----, saksi Anak -----, saksi Anak ----- dan saksi anak----- melakukan penyerangan terhadap rombongan supoorter PSS tersebut disaat disaat palang pintu kereta terbuka;

- Bahwa selanjutnya pelaku anak menyalakan kembang api sepanjang 30 cm yang pelaku anak arahkan ke rombongan supporter PSS yang sudah berhamburan, selain itu pelaku anak juga melakukan pemukulan beberapa kali terhadap anak korban -----, pelaku anak juga melihat pelaku anak lain dalam berkas perkara terpisah melakukan penganiayaan terhadap sporter PSS tersebut.
- Berdasarkan Surat Permohonan Visum et Repertum ke RS BHAYANGKARA POLDA DIY nomor : B / 111 / VIII / 2022 / Reskrim tanggal 28 Agustus 2022 telah dikeluarkan Visum Et Repertum Nomor : R /094 / VER-A / VIII / 2022 / RS Bhayangkara tanggal 05 September 2022 jenazah atas nama Korban----- nomor rekam medis RS Bhayangkara 098313 tahun 2022 yang ditandatangani oleh atas nama Tim Medis dr. DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO, M.Sc, SP.FM(No. SIP : 446/3205/3799/VI-25) dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki yang berusia sepuluh tahun sampai dua puluh tahun, ditemukan memar pada leher dan perut serta luka lecet pada kedua tangan akibat kekerasan benda tumpul, dan ditemukan luka terbuka pada pundak kiri akibat benda tajam, selanjutnya ditemukan tanda tanda pendarahan lebat, sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
- Bahwa korban anak pada saat kejadian anak korban berusia sekitar 17 tahun 11 bulan berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor :4676/2004, tanggal lima Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman.



- Bahwa akibat perbuatan pelaku anak bersama-sama saksi anak-----
-----, Saksi anak--, Saksi anak-----, saksi
anak-----, saksi anak----- dan saksi
anak----- (berkas terpisah) mengakibatkan korban anak -----
----- meninggal dunia.

Perbuatan mereka pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UURI No.35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-Undang

DAN

Kedua :

Bahwa pelaku anak ----- bersama-
sama saksi anak-----, saksi Anak-----, saksi Anak -----
-----, saksi Anak -----, saksi Anak----- dan saksi
anak -----(berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022
sekira pukul 00.24 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih
termasuk dalam tahun 2022, bertempat di -----
----- Sleman Yogyakarta tepatnya di palang pintu rel
kereta api, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan terang-terangan dan
dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau
barang yakni mengakibatkan luka ringan. Perbuatan anak pelaku tersebut
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 wib pelaku anak bersama saksi anak-
-----, saksi Anak-----, saksi Anak -----, saksi
Anak -----, saksi Anak----- dan saksi anak -----
----- (berkas terpisah) berkumpul di Cucian mobil di kiri jalan dekat
palang pintu rel kereta api Dsn. -----
Sleman diselatan Soto Slamet ;
- Bahwa sekitar pukul 23.15 wib pelaku anak membeli rokok di daerah -----
----- Sleman, saat pelaku anak hendak
kembali ke tempat cucian mobil pelaku anak berada dibelakang
rombongan supporter PSS (rombongan korban) yang berjumlah sekitar
20 (dua puluh) sepeda motor, selanjutnya pelaku anak mengklakson
rombongan korban sebanyak 2 (dua) kali bermaksud hendak mendahului,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor -/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK



selanjutnya pelaku anak menyalip rombongan korban dan mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju ke cucian mobil, sesampainya di depan cucian mobil pelaku anak mengatakan “MBURI AKEH ROMBONGAN SLEMAN, KAE DO DELOKO TULUNG” (itu dibelakang banyak rombongan Sleman, itu pada dilihat, tolong), selanjutnya pelaku anak menyandarkan sepeda motornya di parkiran Soto Slamet dan pelaku anak bersama sama saksi anak-----, saksi anak, saksi anak-----, saksi anak-----, saksi anak-----, saksi anak-----, saksi anak-----, saksi anak-----, saksi anak-----, saksi anak----- dan saksi anak----- melakukan penyerangan terhadap rombongan supoorter PSS tersebut disaat disaat palang pintu kereta terbuka;

- Bahwa selanjutnya pelaku anak menyalakan kembang api sepanjang 30 cm yang pelaku anak arahkan ke rombongan supporter PSS yang sudah berhamburan, selain itu pelaku anak juga melakukan pemukulan beberapa kali terhadap saksi anak----- dan pelaku anak juga melihat terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah melakukan penganiayaan terhadap sporter PSS tersebut dengan menggunakan berbagai senjata tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Visum et Repertum ke RS PKU Muhamadiyah Gamping nomor : B / 117 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 08 September 2022 telah dikeluarkan Visum et Repertum nomor : 2515/KS.14.8/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. DIMAS MUHAMMAD AKBAR, MMR dengan kesimpulan :
 - 1) telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki berusia delapan belas tahun;
 - 2) ditemukan luka robek pada punggung dan lengan atas akibat kekerasan benda tumpul;
 - 3) kekerasan tersebut tidak menimbulkan halangan pada korban dalam melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;
 - 4) jika tidak ada komplikasi, maka harapan bahwa penderita akan sembuh lebih kurang dalam waktu dua minggu
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku bersama-sama saksi anak-----, saksi Anak-----, saksi Anak -----, saksi Anak ----



-----, saksi Anak----- dan saksi anak -----
------(berkas terpisah) mengakibatkan saksi anak-----
----- mengalami luka-luka.

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa pelaku anak ----- bersama-sama saksi anak-----, saksi anak-----, saksi anak-----, saksi anak-----, dan saksi anak------(berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 00.24 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di ----- Sleman Yogyakarta tepatnya di palang pintu rel kereta api, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan pelaku anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 wib pelaku anak bersama saksi anak-----, saksi anak-----, saksi anak-----, dan saksi anak----- (berkas terpisah) berkumpul di Cucian mobil di kiri jalan dekat palang pintu rel kereta api Dsn. Mejing Kidul, Ambarketawang, Gamping Sleman diselatan Soto Slamet ;
- Bahwa sekitar pukul 23.15 wib pelaku anak membeli rokok di daerah Tangkilan, Sidoarum, Gamping, Sleman, saat pelaku anak hendak kembali ke tempat cucian mobil pelaku anak berada dibelakang rombongan supporter PSS (rombongan korban) yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor, selanjutnya pelaku anak mengklakson rombongan korban sebanyak 2 (dua) kali bermaksud hendak mendahului, selanjutnya pelaku anak menyalip rombongan korban dan mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju ke cucian mobil, sesampainya di depan cucian mobil pelaku anak mengatakan “MBURI AKEH ROMBONGAN SLEMAN, KAE DO DELOKO TULUNG” (itu dibelakang banyak rombongan Sleman, itu pada dilihat, tolong), selanjutnya pelaku



anak menyandarkan sepeda motornya di parkir Soto Slamet dan pelaku anak bersama sama saksi anak-----, saksi anak, saksi anak-----, saksi anak-----, saksi anak-----, saksi anak-----, saksi anak-----, saksi anak-----, saksi anak----- dan saksi anak----- melakukan penyerangan terhadap rombongan supoorter PSS tersebut disaat disaat palang pintu kereta terbuka;

- Bahwa selanjutnya pelaku anak menyalakan kembang api sepanjang 30 cm yang pelaku anak arahkan ke rombongan supporter PSS yang sudah berhamburan, selain itu pelaku anak juga melakukan pemukulan beberapa kali terhadap saksi korban----- dan pelaku anak juga melihat terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah melakukan penganiayaan terhadap sporter PSS tersebut dengan menggunakan berbagai senjata tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Visum et Repertum ke RS PKU Muhammadiyah Gamping nomor : B / 117 / IX / 2022 / Reskrim tanggal 08 September 2022 telah dikeluarkan Visum et Repertum nomor : 2515/KS.14.8/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. DIMAS MUHAMMAD AKBAR, MMR dengan kesimpulan :
 - 1) telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki berusia delapan belas tahun;
 - 2) ditemukan luka robek pada punggung dan lengan atas akibat kekerasan benda tumpul;
 - 3) kekerasan tersebut tidak menimbulkan halangan pada korban dalam melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;
 - 4) jika tidak ada komplikasi, maka harapan bahwa penderita akan sembuh lebih kurang dalam waktu dua minggu
- Bahwa akibat perbuatan pelaku anak bersama-sama saksi anak-----, saksi anak-----, saksi anak-----, dan saksi anak----- (berkas terpisah) mengakibatkan saksi korban----- mengalami luka-luka.

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman Nomor Reg.Perk : PDM/105/SLMN/Eku.2/10/2022 tanggal 18 Januari 2023 yang amar tuntutannya sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku anak ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UURI No.35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-Undang DAN Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku anak selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta dikurangi selama pelaku anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dengan perintah pelaku anak ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol : AB-3879-XB, Merk/Type : KAWASAKI / KLX 150 S, Jenis/Model : SPD MOTOR SOLO, Tahun : 2014, Warna HIJAU, Isi Silinder : 150 No.Ka : MH4LX150CEJP20327, No.Sin : LX150CEPK0364, Warna TNKB : HITAM, beserta STNK atas nama : FEBRI ARIF TRI SAPUTRO, Alamat : Babadan Rt. 24 Banguntapan Bantul Yogyakarta.
 - 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol : AB-4460-XI, Merk/Type : HONDA, Jenis/Model : SPD MOTOR SOLO, Tahun : 2022, Warna MERAH, Isi Silinder : 156, 93, No.Ka : MH1KF7112NK227686, No.Sin : KF71E1227667, Warna TNKB : HITAM, beserta STNK atas nama : BUDI SETIAWAN, Alamat : Mejing Kidul 01/08 Ambarketawang Gamping Sleman Yogyakarta
 - 2 (dua buah) buah kembang api lontar merk “ ROMAN CANDLES”.
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY No. Pol : AB-4746-XI, Merk/Type : HONDA, Jenis/Model : SPD MOTOR SOLO, Tahun : 2022, Warna PUTIH, Isi Silinder : 110, No.Ka : MH1JM0211NK665509, No.Sin : JM02E1665348, Warna TNKB : HITAM, beserta kunci, atas nama di fotocopy STNK : SRI NURAINI PUSPITAWATI, Alamat : Modinan 14/22 Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta.



- 1 (satu) potong jaket hodie atau jumper warna hitam yang ada bekas sobek luka senjata tajam.

Disita dari saksi Sdr. ----- tanggal 01 September 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 01 September 2022

- 1 (satu) potong jaket hodie atau jumper warna abu-abu yang ada bekas darah korban.

Disita dari saksi ----- tanggal 01 September 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 01 September 2022

- 1 (satu) buah pipa besi warna putih.

Disita dari pelaku Sdr. Anak----- tanggal 01 September 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 01 September 2022

- 2 (dua) batang pipa besi warna merah bata.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang.

Disita dari pelaku Sdr. Anak----- tanggal 05 September 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 September 2022

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit kecil dengan gagang kayu panjang.

- 4 (empat) buah Molotov yang terbuat dari botol kaca dengan diisi minyak dan diberi sumbu kain.

Disita dari pelaku Sdr. Anak----- tanggal 05 September 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 September 2022

- 1 (satu) buah tongkat atau stick atau kenok besi warna hitam.

Disita dari pelaku Sdr. Anak----- tanggal 05 September 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 September 2022

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit celurit dengan dibungkus kain putih.

Disita dari pelaku Sdr. Anak----- tanggal 05 September 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 September 2022

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit celurit dengan gagang besi.

- Disita dari Pelaku Sdr. Anak----- tanggal 05 September 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 September 2022



- 3 (tiga) buah Molotov yang terbuat dari botol kaca dengan diisi minyak dan diberi sumbu kain.

Disita dari Pelaku Sdr. Anak-----

----- tanggal 05 September 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 September 2022

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan sarung warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk dickies.
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah helm Honda Scoopy warna putih.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu merk converse motif kartun.
- 1 (satu) buah jam tangan merk citizen warna silver.
- 1 (satu) buah flashdisk Toshiba yang berisi rekaman video dari CCTV pos jaga palang pintu rel kereta api Dsn. -----

----- Sleman Yogyakarta

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak-----,dkk dan Anak-----,dkk

4. Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor --/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn tanggal 20 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” dan “dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka ringan” sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ----- dengan pidana penjara di LPKA Yogyakarta selama 5 (lima) tahun, dan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) di Sleman selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor --/PID.SUS-Anak/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Anak Pelaku tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol : AB-3879-XB, Merk/Type : KAWASAKI / KLX 150 S, Jenis/Model : SPD MOTOR SOLO, Tahun : 2014, Warna HIJAU, Isi Silinder : 150 No.Ka : MH4LX150CEJP20327, No.Sin : LX150CEPK0364, Warna TNKB : HITAM, beserta STNK atas nama : FEBRI ARIF TRI SAPUTRO, Alamat : Babadan Rt. 24 Banguntapan Bantul Yogyakarta.
 - 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol : AB-4460-XI, Merk/Type : HONDA, Jenis/Model : SPD MOTOR SOLO, Tahun : 2022, Warna MERAH, Isi Silinder : 156, 93, No.Ka : MH1KF7112NK227686, No.Sin : KF71E1227667, Warna TNKB : HITAM, beserta STNK atas nama : BUDI SETIAWAN, Alamat : Mejing Kidul 01/08 Ambarketawang Gamping Sleman Yogyakarta
 - 2 (dua buah) buah kembang api lontar merk “ ROMAN CANDLES”.
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY No. Pol : AB-4746-XI, Merk/Type : HONDA, Jenis/Model : SPD MOTOR SOLO, Tahun : 2022, Warna PUTIH, Isi Silinder : 110, No.Ka : MH1JM0211NK665509, No.Sin : JM02E1665348, Warna TNKB : HITAM, beserta kunci, atas nama di fotocopy STNK : SRI NURAINI PUSPITAWATI, Alamat : Modinan 14/22 Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta.
 - 1 (satu) potong jaket hodie atau jumper warna hitam yang ada bekas sobek luka senjata tajam.
Disita dari saksi Sdr. Anak----- tanggal 01 September 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 01 September 2022
 - 1 (satu) potong jaket hodie atau jumper warna abu-abu yang ada bekas darah korban.
Disita dari saksi ----- tanggal 01 September 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 01 September 2022
 - 1 (satu) buah pipa besi warna putih.
Disita dari Pelaku Sdr. Anak----- tanggal 01 September 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 01 September 2022
 - 2 (dua) batang pipa besi warna merah bata.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang.



Disita dari Pelaku Sdr. Anak-----
----- tanggal 05 September 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 September 2022

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit kecil dengan gagang kayu panjang.
- 4 (empat) buah Molotov yang terbuat dari botol kaca dengan diisi minyak dan diberi sumbu kain.

Disita dari Pelaku.. Sdr. Anak----- tanggal 05 September 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 September 2022

- 1 (satu) buah tongkat atau stick atau kenok besi warna hitam.

Disita dari Pelaku Sdr. Anak----- tanggal 05 September 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 September 2022

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit celurit dengan dibungkus kain putih.

Disita dari Pelaku Sdr. Anak----- tanggal 05 September 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 September 2022

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit celurit dengan gagang besi.
- Disita dari Pelaku Sdr. Anak----- tanggal 05 September 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 September 2022
- 3 (tiga) buah Molotov yang terbuat dari botol kaca dengan diisi minyak dan diberi sumbu kain.

Disita dari Pelaku Sdr. Anak-----
----- tanggal 05 September 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 September 2022

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan sarung warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk dickies.
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah helm Honda Scoopy warna putih.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) pasang sepatu merk converse motif kartun.
- 1 (satu) buah jam tangan merk citizen warna silver.



- 1 (satu) buah flashdisk Toshiba yang berisi rekaman video dari CCTV pos jaga palang pintu rel kereta api Dsn. -----
----- Sleman Yogyakarta

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak-----,dkk dan Anak-----,dkk

6. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor --/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn Jo. Nomor --/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2023, Penasihat Hukum Anak (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2023) telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor --/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn tanggal 20 Januari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor --/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn Jo. Nomor --/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn tanggal 20 Januari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Februari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2023) yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 Februari 2023 dan telah dikirimkan salinan resminya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman melalui surat tanggal 6 Februari 2023 Nomor W.13.U/398/HK.01/II/2023 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;



Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 Januari 2023 Nomor: W13.U2/374/HK.01/I/2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Anak;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Sleman Nomor --/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn tanggal 31 Januari 2023 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan memori banding tertanggal 3 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak tidak menerima tembusan surat penangkapan sebagaimana tertuang didalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP dan surat tembusan penahanan atau penahanan lanjutan serta surat tembusan surat perintah penyitaan;
- Bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mendapatkan berkas perkara sesuai dengan Pasal 72 dan Pasal 143 ayat (4) KUHAP beserta penjelasannya;
- Bahwa Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum secara langsung pada saat atau selama pemeriksaan sidang berlangsung dan pada saat pemeriksaan sidang secara elektronik dari Balai Pelatihan dan Rehabilitasi Sosial Remaja D.I.Y tidak didampingi oleh orang tua dan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa orang tua Anak tidak diberikan kesempatan untuk membacakan hal-hal yang dianggap bisa meringankan/bermanfaat bagi Anak;
- Bahwa tidak dilakukan Diversi untuk dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa adanya barang bukti yang tidak lengkap di persidangan;
- Bahwa tentang barang bukti yang terungkap dipersidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas, selanjutnya pihak Penasihat Hukum Anak mohon kepada Pengadilan Tinggi yang pada pokoknya:



- Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
 - Membebaskan Anak dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Serta apabila Majelis Hakim banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan mencermati satu demi satu uraian memori banding dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya substansinya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Anak pada point pertama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa seharusnya Anak/Penasihat Hukumnya meminta dokumen tersebut sejak Anak ditangkap atau ditahan dan apabila Penasihat Hukum Anak merasa keberatan terhadap penangkapan dan atau penahanan serta penyitaan tersebut dapat mengajukan upaya Praperadilan yang berguna juga sebagai fungsi kontrol masyarakat terhadap tindakan/kebijakan Penyidik atau Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap point kedua, hal ini sebetulnya pada saat setelah Penasihat Hukum Anak meminta kepada Majelis Hakim tingkat pertama yang pertama belum dikabulkan, maka Penasihat Hukum Anak tersebut dapat mengingatkan kembali permintaannya atau minta ijin untuk memperoleh turunan berkas perkara dimaksud guna kepentingan Penasihat Hukum Anak untuk menyusun pembelaan;

Menimbang, bahwa terhadap point ketiga, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengacu kepada berita acara sidang perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Sleman dimana sejak sidang pertama yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Anak telah didampingi oleh Penasihat Hukum, demikian juga pada sidang-sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap point keempat, ini sesuai dengan bunyi Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disitu tidak hanya disebut orang tua saja tetapi alternatifnya wali atau pendamping dan pada kenyataannya Anak selalu didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terhadap point kelima, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat yang dimaksud dakwaan adalah



dakwaan semuanya tidak bisa dipisah-pisah dan untuk dilakukannya upaya Diversi tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana termuat di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, dimana salah satu syaratnya adalah tindakan yang dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Itu berarti bahwa manakala Anak melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka Diversi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa keberatan pada point keenam ini Penasihat Hukum yang mewakili Anak juga harus ikut aktif bertanya dan jangan pasif saja, karena Penasihat Hukum juga ikut bertanggung jawab untuk menggali kebenaran agar Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama juga dapat memutus dengan sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa keberatan pada point ketujuh, Majelis Hakim tidak harus mempertimbangkan semua bukti yang ada untuk membuktikan kesalahan Anak, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang termuat didalam memori banding Penasihat Hukum Anak, ternyata tidak ada hal-hal yang baru, yang dapat mematahkan/membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah pula menyatakan banding, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn tanggal 20 Januari 2023 dan memori banding dari Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa pelaku anak “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” dan “dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka ringan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pertama: Kesatu Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UURI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI



Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang DAN Kedua: Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dan putusan tersebut ternyata telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama baik mengenai pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan maupun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Anak, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor --/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn tanggal 20 Januari 2023 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UURI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor --/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn tanggal 20 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh kami Eddy Risdianto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, H. Agus Sutarno, S.H., M.H. dan Hj. Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sutoto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Anak;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

H. Agus Sutarno, S.H., M.H.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Hj. Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Sutoto, S.H.